

**Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1986
Tentang : Pengesahan Convention On The Physical
Protection Of Nuclear Material**

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 49 TAHUN 1986 (49/1986)
Tanggal : 24 SEPTEMBER 1986 (JAKARTA)
Sumber : LN 1986/64

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 3 Juli 1986, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara anggota International Atomic Energy Agency (IAEA), yang terbuka untuk penandatanganan di Wina dan di New York sejak tanggal 3 Maret 1980
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk menjadi peserta pada Convention on the Physical Protection of Nuclear Material tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN
CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL.

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Wina, Austria, pada tanggal 3 Juli 1986, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi pemerintah Negara-negara anggota International Atomic Energy Agency (IAEA), yang terbuka untuk penandatanganan di Wina dan di New York sejak tanggal 3 Maret 1980, dengan suatu Pensyaratan (Reservation), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1986
TANGGAL 24 SEPTEMBER 1986**

PERSYARATAN (RESERVATION)

Terhadap Pasal 17 ayat (2)

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 17 paragraph 2 or this Convention and takes the position that any dispute relating to the interpretation or application of the Convention, may only be submitted to arbitration or to the International Court of Justice with the agreement of all the parties to the dispute.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
